

# BIMBINGAN PRANIKAH DI PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM TAMBAKBERAS JOMBANG PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH

**Ahmad Sulthon**

Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto

[Sulthon@lecturer.uluwiyah.ac.id](mailto:Sulthon@lecturer.uluwiyah.ac.id)

**Abstract:** The purpose of marriage in number 1974 marriage law is “forming a happy family and eternal” then the government through the kementerian agama trying to support the purpose of the marriage by making a regulation on sakinah family, premarital guidance in boarding schools is different from those in boarding schools, premarital guidance in boarding schools is s a new method in premarital guidance. This study aims to find out how the practice of premarital counseling in Islamic boarding schools and how is maqāṣid ash-syarī’ah perspective on the guidance, From the exposure of the data in the issue of premarital guidance, there are four (4) findings of the problem being analyzed that is premarital counseling using name match counts, premarital guidance with a diploma in prayer, selamatan events and premarital counseling with marriage advice. Whereas the number of actors sampled was eight (8) with different practices, the problem findings in practice when analyzed fiqh have goals that are in accordance with Islamic law.

**Keywords:** premarital guidance, Islamic boarding school, *Maqāṣid Al-Sharī’ah*

## Pendahuluan

Data dari BPS Statistik menunjukkan bahwa per tahun pada 2021-2023 terdapat penurunan jumlah pernikahan tetapi terdapat peningkatan jumlah perceraian. Peristiwa ini sangat mempengaruhi kondisi perubahan sosial masyarakat. Rumah tangga sebagai unit terkecil dari masyarakat menjadi fondasi penting dalam pembentukan bangsa. Oleh karena itu, kualitas rumah tangga sangat bergantung pada pemahaman yang baik dari calon pengantin (catin) dalam membangun keluarga. Peningkatan pemahaman pra-nikah menjadi krusial untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Tahun <sup>1</sup>	Jumlah Pernikahan	Jumlah Perceraian	Persentase Perceraian (%)
2021	1.742.049	110.400	6,34
2022	1.705.348	127.986	7,52
2023	1.577.255	111.251	7,06
<b>Total (2021-2023)</b>	<b>5.024.652</b>	<b>349.637</b>	<b>6,96</b>

Terdapat pula masalah perkawinan yang melatar belakangi peraturan-peraturan tentang ketahanan keluarga seperti perkawinan anak-anak di bawah umur, kawin paksa, poligami sewenang-wenang, talak sewenang-wenang dan kekerasan dalam rumah tangga<sup>2</sup>

Oleh karena itu, dengan latar belakang tujuan perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka, pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya untuk menjalankan amanat UU tersebut, dengan membuat Peraturan Dirjen BIMAS Nomor: 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Data dalam tabel ini menunjukkan jumlah total pernikahan dan perceraian untuk seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023, beserta persentase perceraian terhadap pernikahan. Persentase dihitung dengan membandingkan jumlah perceraian dengan jumlah pernikahan, kemudian dikalikan dengan 100. Data diperoleh dari Nikah dan Cerai Menurut Provinsi, 2021–2023 dalam Statistik Indonesia 2024 (Volume 52, hlm. 277-281), yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI (Dirjen Bimas Islam) dan Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) pada tahun 2024

<sup>2</sup> Nst, Elida Mantapia, and Zainal Efendi Hsb. "Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Desa Tano Bato Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas." *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2.4 (2024): 283-291

<sup>3</sup> Dirjen BIMAS Kemenag RI. (2021). Peraturandirekturjenderalbimbingan Masyarakat Islam Nomor: 189 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Bimbingan yang dilaksanakan BP4 melalui Kantor Urusan Agama sesuai dengan isi Perdirjen tersebut menjelaskan bahwa, sebelum suami istri melangsungkan perkawinan, perlu diberikan pemahaman dan wawasan tentang perkawinan yang diselenggarakan BP4 yang sesuai dengan prinsip bimbingan pranikah yaitu peningkatan pemahaman kehidupan rumah tangga, menghindari perselisihan keluarga dan KDRT

Saat ini bimbingan pranikah telah diselenggarakan di berbagai tempat, pasangan catin beragama islam diwajibkan mengikuti bimbingan pranikah, baik di KUA atau lainnya dan dapat pula bimbingan pranikah dijadikan sebagai syarat memperoleh surat keterangan Nikah seperti di wilayah Surabaya, sebelum melangsungkan pernikahan. Sedangkan bagi umat yang beragama Kristen mengadakan bimbingan pranikah dengan istilah katekisasi pranikah di Gereja.<sup>4</sup> Agama Konghucu mewajibkan umatnya untuk bimbingan pranikah sesuai peraturan hasil rakernas rohaniawan.<sup>5</sup>

Untuk Calon Pengantin yang beragama Islam, pelaksanaan bimbingan pranikah dapat ditemukan pada BP4 di KUA setempat. Bimbingan tersebut tidak bersifat wajib, sehingga ada yang mengikuti dan tidak, bimbingan tersebut terkadang juga kurang maksimal.<sup>6</sup>

Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas di Jombang memiliki peran yang strategis dalam masyarakat sebagai salah satu pesantren terbesar di Indonesia. Sebagai subkultur masyarakat, pesantren tidak hanya berfokus pada pendidikan agama, tetapi juga mempersiapkan santri dalam kehidupan sosial, termasuk perkawinan.

Pesantren ini juga terdapat berbagai kegiatan pembinaan keluarga, sehingga Pondok Pesantren Bahrul Ulum dapat dijadikan objek penelitian yang relevan. Pesantren ini juga memiliki sejarah panjang dalam membentuk ketahanan keluarga di komunitas sekitarnya, sehingga potensial untuk diteliti lebih lanjut.

---

<sup>4</sup> KATEKISASI PRANIKAH (Tim Penulis PGI dan WVI, 2023), Edisi II, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, (Jakarta Pusat) <https://pgi.or.id/wp-content/uploads/2024/07/Katekisasi-Pranikah.-Membangun-Keluarga-Sejahtera-dengan-Kasih.pdf>

<sup>5</sup> Tim Rakernas Rohaniwan 2016. (2017). Rakernas Rohaniwan 2016: Pembinaan Pra Nikah Dan Tata Upacara Pernikahan Agama Khonghucu <https://www.spocjournal.com/religi/686-rakernas-rohaniwan-2016-pembinaan-pranikah-dan-tata-upacara-pernikahan-agama-khonghucu.html>

<sup>6</sup> Hidayatulloh, H., & Hasan, L. (2016). Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 83-98 <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/611>

Pesantren Tambakberas di Jombang menawarkan pendekatan unik dalam proses konseling pranikah yang membedakannya dari pesantren lainnya, yaitu penerapan perhitungan jodoh. Dalam pengamatan awal, metode ini tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga memasukkan unsur budaya lokal yang kaya, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih holistik tentang pernikahan. Dengan memanfaatkan hitungan jodoh, para calon pasangan tidak hanya diajarkan tentang kecocokan pasangan dari segi agama, tetapi juga bagaimana nilai-nilai budaya setempat berperan dalam membangun keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>7</sup> Hal ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika pernikahan dalam konteks sosial yang spesifik, serta cara-cara untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul.

Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip *Maqasid Syariah*, yang bertujuan untuk mencapai kemanfaatan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, bimbingan pranikah di Pesantren Tambakberas tidak hanya berfokus pada ritual agama, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial yang memengaruhi kehidupan pernikahan. Dengan demikian, para calon pengantin dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu mereka membangun hubungan yang sehat dan produktif.

Dengan latar belakang tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada Bimbingan Pranikah di Pondok Pesantren dari Perspektif *Maqasid Syariah* untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana teknik ini dapat meningkatkan kualitas pernikahan di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan perspektif *Maqashid Syariah* menurut Imam Asyathibi, karena bertujuan untuk menklasifikasi tujuan primer, sekunder, dan pelengkap serta memelihara lima hal mendasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>9</sup> Dalam konteks bimbingan pranikah di Pesantren, *Maqashid Syariah* dapat memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif untuk memastikan bahwa bimbingan pranikah di pesantren tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi tujuan-tujuan luhur dalam syariat Islam. Perspektif ini relevan dalam menangani masalah-masalah perkawinan yang terjadi di masyarakat, seperti

---

<sup>7</sup> Rizal, F. (2020). Agama Dalam Pluralitas Budaya. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 7(2), 67–80. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i2.221>

<sup>8</sup> Hudiawan, M. F. H. (2019). Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).

<sup>9</sup> Muchlis, M., & Rois, C. (2024). Urgensi Teori Maqashid al-Syariah Sebagai Metodologi Hukum Islam:(Analisis Nalar konstruksi Maqashid Al-Syariah Imam Al-Syatibi). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 17-33.

perkawinan anak, kawin paksa, dan KDRT, yang bisa mengganggu ketahanan keluarga.

Meskipun tujuan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, kenyataan di lapangan menunjukkan kesenjangan antara ideal dan realitas. Di banyak komunitas, perkawinan anak, kawin paksa, dan praktik poligami masih menjadi isu yang menghambat terciptanya ketahanan keluarga. Pesantren sebagai lembaga yang memiliki otoritas keagamaan dan sosial di masyarakat memiliki potensi besar untuk menjembatani kesenjangan ini melalui bimbingan pranikah yang sesuai dengan nilai-nilai *Maqashid Syariah*.

Melalui konteks penelitian di atas, peneliti tertarik untuk membahas judul Bimbingan Pranikah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Perspektif *Maqashid Syariah*

### **Latar Belakang Bimbingan Pranikah**

Pengertian bimbingan pranikah dalam Islam, yaitu bimbingan, arahan, petunjuk bagi calon pasangan suami istri sebelum perkawinan mengenai segala persoalan yang sesuai dengan petunjuk agama agar bermanfaat untuk kebaikan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>10</sup>

Bimbingan pranikah penting dilaksanakan bagi calon pasangan suami istri sebelum membangun keluarga karena terdapat beberapa hal yang melatar belakangnya<sup>11</sup>, seperti masalah perbedaan individual, Manusia memiliki sifat dan karakter yang individual, berbeda satu dengan lainnya, dalam perkawinan diharapkan perbedaan-perbedaan tersebut dapat diupayakan oleh pembimbingan untuk dapat berjalan bersama sehingga mencapai pernikahan yang bahagia. Selain itu, masalah kebutuhan individu; Seseorang mempunyai tujuan dalam tiap individunya, sehingga dapat berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan, namun terkadang terdapat seseorang yang tidak tahu harus bertindak bagaimana, pada saat itu individu tersebut membutuhkan bimbingan dari orang lain untuk mengarahkan dan memberikan pandangan individu yang bersangkutan.

Latar belakang lain yakni masalah perkembangan individu; Manusia selalu berkembang dari masa ke masa. Sehingga perkembangan itu menjadikan manusia berubah, sehingga muncul dinamika dalam dirinya, terkadang perkembangan tersebut tidak dimengerti oleh seseorang khususnya dalam masalah hubungan antara pria dan wanita, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan maka, dibutuhkan pembimbing untuk

---

<sup>10</sup> Agus Riyadi Op.cit ..... H 74

<sup>11</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*,(Yogyakarta:ANDI,2000),hal.8-9.

mengarahkannya. Perkembangan sosial di masyarakat, menimbulkan perubahan dari setiap aspek kehidupan, seperti politik, ekonom, hukum, industri, moral dan lainnya, perubahan dalam masyarakat tersebut, menuntut tiap individu memiliki kemampuan menghadapi realitas kehidupan, tidak bisa hanya berlandaskan kebiasaan yang dilaksanakan turun temurun, tetapi juga membutuhkan bimbingan sebelum melaksanakan perkawinan.

Ketika seseorang mencari pasangan, ia harus menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna, setiap orang pasti memiliki kesalahan dan kelemahan. Keindahan pernikahan justru ketika menemukan suami atau istri yang dapat menjadi teman dalam pencarian spiritual, pasangan membangun kehidupan dan permaisuri meskipun ia memiliki kelemahan. Untuk mengantisipasi hal ini, harus ada semacam konseling perkawinan atau konseling pranikah.<sup>12</sup>

### **Maksud dan Tujuan Bimbingan pranikah**

Secara umum, bimbingan pranikah diadakan untuk membantu para calon pengantin mempunyai bekal yang cukup untuk mempersiapkan diri menuju jenjang perkawinan, dengan pengetahuan yang cukup, para calon memiliki kesempatan untuk melaksanakan perkawinan dengan baik, mengantisipasi masalah-masalah yang timbul saat membangun rumah tangga, potensi yang hanya dimiliki oleh pasangan calon dapat digali lebih dalam untuk dimanfaatkan bagi kebaikan rumah tangga

Secara khusus, bimbingan pranikah dapat diuraikan. *Pertama*, Mempunyai mental keyakinan yang kuat untuk melaksanakan perkawinan membangun rumah tangga dengan semangat Islam. *Kedua*, sebagai calon ayah dan ibu, pemahaman yang diperoleh dari bimbingan pranikah ini dapat mempersiapkan dan antisipasi dari awal ketika pasangan tersebut memiliki anak. *Ketiga*, Pemahaman islam memberikan pandangan bahwa hidup terkadang di atas, terkadang di bawah, hal ini dapat menjadi bekal mental pasangan calon agar tidak terlalu dalam masalah dunia. *Keempat*, bimbingan pranikah yang dilaksanakan secara profesional dapat bermanfaat memberikan materi yang baik, dan menghindari dari pemahaman-pemahaman yang tidak baik terkait pengasuhan anak, hubungan suami-istri dan sebagainya. *Kelima*, Memberikan dampak bagi calon untuk lebih menerima pasangan baik kelebihan dan kekurangannya sehingga bagaimana salah satu pasangan ketika kekurangan itu ditutupi dan kelebihan itu ditingkatkan sehingga kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik. *Keenam*, Mempunyai empati tinggi terhadap pasangannya, keluarganya dan semua yang terkait dengan pasangan suami istri tersebut.

---

<sup>12</sup> Sofyan S.Wilis, *Konseling Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm: 165.

Ketujuh, Kemampuan *problem solving* yang baik bagi catin yang mengikuti bimbingan pranikah yang dapat diterapkan ketika berumah tangga.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam Islam, tujuan bimbingan pranikah adalah *Pertama*, Membangun pemahaman komprehensif tentang perkawinan dalam Islam. *Kedua*, Mengidentifikasi tujuan strategis perkawinan menurut ajaran Islam. *Ketiga*, Menganalisis hukum dan prinsip perkawinan Islam. *Keempat*, Menilai kesiapan emosional, spiritual dan finansial untuk perkawinan.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil pengertian bahwa tujuan bimbingan pranikah dalam Islam secara umum adalah untuk membekali pasangan calon suami istri agar memiliki kesiapan terhadap semua hal yang berhubungan dengan perkawinan sehingga diharapkan agar berpengaruh baik terhadap keberlangsungan keluarga, serta berlandaskan agama Islam.

### Asas-asas bimbingan pranikah

Asas-asas adalah landasan yang dijadikan pegangan melaksanakan bimbingan pranikah, antara lain:<sup>14</sup>

#### 1. Asas kebahagiaan dunia akhirat

Pernikahan tidak hanya merupakan sebuah sistem yang diatur oleh negara, tetapi juga merupakan bagian dari sistem kehidupan yang penuh dengan tuntutan agama. Oleh karena itu, setiap kali muncul masalah dalam pernikahan, segala usaha untuk menyelesaikannya tidak hanya berusaha mencari solusi, tetapi juga bertujuan untuk memperoleh kebaikan dari perspektif agama.

Sesuai dengan *Al Baqarah* 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ<sup>15</sup>

*Di antara mereka ada juga yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka."<sup>16</sup>*

#### 2. Asas sakinah mawaddah warahmah

Tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng. Untuk mencapainya, fondasi cinta dan kasih sayang antara pasangan sangatlah penting. Oleh karena itu, proses konseling

<sup>13</sup> Miftahul Jannah, *Konseling Pranikah* (Medan: Academia, 2012) hal, 22.

<sup>14</sup> Agus Riyadi...Op.Cit h.79-82.

<sup>15</sup> Al-Quran(2) :201.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang Diklat 2019), 42.

pranikah harus berlandaskan pada prinsip sakinah mawaddah warahmah.

Hal ini sesuai dengan Q.S. *Al-Ruum* ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>17</sup>

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir<sup>18</sup>*

### 3. Asas komunikasi dan musyawarah

Komunikasi sangat penting dalam kehidupan keluarga. Banyaknya masalah yang muncul sering karena komunikasi yang ada antar anggota keluarga tidak harmonis. Oleh karena itu dalam berkomunikasi secara musyawarah antara kedua pihak harus dilakukan agar semua masalah dapat diselesaikan, sesuai dengan firman Allah ta'ala dalam Q.S. *al-shuura* ayat 38, yaitu:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
يُنْفِقُونَ<sup>19</sup>

*(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;<sup>20</sup>*

### 4. Asas Sabar dan Tawakal

Semua masalah dalam rumah tangga pada dasarnya dapat diselesaikan dengan benar. Kuncinya adalah upaya suami-istri untuk terus mencari jalan keluar dan menyerahkan diri kepada Allah taala. Konselor dapat membantu pasangan tetap kuat dan mencoba menemukan solusi terbaik untuk setiap masalah yang memiliki kesabaran dan pengunduran diri.

<sup>17</sup> Q.S. *Al-Ruum*, ayat 21

<sup>18</sup> Op.Cit. Departemen Agama RI 585

<sup>19</sup> Q.S. *al-shuura* ayat 38

<sup>20</sup> Op.Cit., Departemen Agama RI. 708

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>21</sup>

*Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetapkan bersiap siaga di perbatasan (negerimu), dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.<sup>22</sup>*

Dalam uraian di atas, asas-asas bimbingan pranikah tidak hanya khusus untuk pembimbing saja, tetapi yang dibimbing juga harus memiliki asas-asas tersebut agar proses bimbingan pranikah berjalan dengan baik.

## **Dasar Hukum Bimbingan Pranikah**

Dasar hukum pelaksanaan bimbingan pranikah di Indonesia mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. *Kesatu*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam Pasal 1 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Tujuan ini menjadi landasan utama perlunya bimbingan pranikah, karena untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan abadi, calon pasangan suami istri perlu memahami dan menghayati prinsip-prinsip perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Selain itu, tujuan perkawinan harus berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mengharuskan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum formal dan agama. Kebahagiaan dan keabadian rumah tangga yang dicapai dengan cara melanggar hukum tidak sejalan dengan peraturan maupun ajaran agama. Undang-undang juga menegaskan bahwa calon pasangan harus memiliki kesiapan mental dan fisik yang matang untuk mengurangi risiko perceraian serta mendukung kelahiran generasi yang sehat. Dengan demikian, bimbingan pranikah menjadi langkah penting dalam menilai kesiapan calon suami istri sebelum memasuki jenjang pernikahan.

*Kedua*, UU No. 10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Karena keluarga adalah bagian dari masyarakat, bangsa, dan negara, maka keluarga harus menjadi bagian dari negara yang adil dan makmur.

*Ketiga*, KMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah. Dalam pasal 2 poin c, disebutkan tugas dari pada Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Masyarakat yang terkena masalah dan mengajukan pelayanan kepada KUA dapat dengan resmi dilaksanakan oleh KUA.

---

<sup>21</sup> Q.S. Al-Imron, ayat 200

<sup>22</sup> Op.Cit., Departemen Agama RI. 103

*Keempat*, KMA No. 477 Tahun 2004 mengenai pemberian wawasan tentang perkawinan dan kehidupan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin. Kursus ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan calon pengantin mengenai kehidupan berkeluarga, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi jumlah perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

*Kelima*, Surat Edaran (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor. DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin.

### **Masalah-Masalah Terkait Bimbingan Pranikah**

Terdapat dua masalah yang penting dibahas dalam bimbingan pranikah, *pertama*, tentang cinta, bahwa cinta itu tidak bisa kalau tidak memiliki, cinta itu memberi tidak diberi, cinta itu dihukumi tidak bisa menghukumi, terkadang cinta itu juga tidak selalu baik juga tidak selalu buruk, cinta itu diperlakukan tidak bisa memperlakukan, bahkan lebih jauh lagi cinta itu mati didepan yang dicintai.

Seperti pesan *Shaikh ibnu al-Fārid* “*Engkau mati dengan siapapun yang engkau cintai # maka pilihlah cinta bagimu siapa yang engkau pilih*”,

Cinta merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wata’alaa, karena cinta dietakkan dalam kalbu, dan setiap manusia pasti memunyai kalbu, walaupun tanpa dikehendaki cinta datang atas kuasa-Nya, dalam Alqur’an cinta dijelaskan terdapat 3 kategori :

Cinta Ketuhanan, yaitu hubungan antara hamba dengan tuhan, cinta kemanusiaan yaitu antara sesama manusia dan cinta alam yakni kebutuhan manusia terhadap alam menjadikan munculnya cinta tersebut, tiga macam di atas diladandasi dari ayat al-Qur’an 3:1, 9:24, 96:1-2 dan 28:77<sup>23</sup>

Merokok bagi seorang laki-laki tidak baik dihadapan wanita, disatu sisi berhenti merokok itu sulit, ketika disuruh berhenti oleh wanita yang dicintainya maka bisa berhenti, hal ini merupakan cinta yang baik, sebaliknya bila dengan cinta menjerumuskan ke dalam hal yang buruk, itu merupakan cinta yang buruk.

Karena sebagian orang mengatakan bahwa cinta adalah anugerah yang harus dijaga eksistensinya. Menurut Sarlito.W.Sarwono bahwa cinta memiliki 3 unsur yaitu: keterikatan, keintiman, dan kemesraan. Keterikatan adalah perasaan hanya bersamanya, semua prioritas baginya,

---

<sup>23</sup> Zakaria Firdaus Asep Sulhadi, “CINTA DALAM AL-QUR’AN: Sebuah Kajian Tafsir Tematik,” *SAMAWAT: JOURNAL OF HADITH AND QURANIC STUDIES* 04, no. 2 (20 Maret 2021), <https://ejournal.badrussholeh.ac.id/index.php/samawat/article/view/246>.

tidak ingin pergi dengan orang lain kecuali bersamanya, Keintiman yakni adanya kebiasaan dan perilaku yang menunjukkan bahwa antara anda dan dia tidak ada jarak lagi. Panggilan formal seperti ayah, ibu, saudara diganti dengan hanya memanggil nama atau nama penuh kasih sayang. Dan Kemesraan adalah perasaan ingin membelai atau dibelai, rasa nostalgia jika tidak lama atau tidak bertemu, ada ungkapan kasih sayang. Cinta dapat digambarkan dengan memberi sebagai dorongan mulia untuk meminta keberadaannya atau aktualisasi dirinya kepada orang lain.<sup>24</sup>

*Kedua*, Konflik Pribadi, bahwa balam proses memperkenalkan masalah pranikah terungkap 6 (enam) masalah sebelum menikah, yaitu:<sup>25</sup> *Pertama*, Pasangan yang akan menikah sering menghadapi masalah ekonomi, termasuk biaya pernikahan dan resepsi. Mereka sering tidak berani memutuskan untuk menikah karena masalah ini.

*Kedua*, Pasangan yang belum bekerja tetapi ingin menikah seringkali menghadapi masalah. Selama pernikahan, ada kekhawatiran bahwa itu tidak akan dapat menghidupi keluarga.

*Ketiga*, Hamil di luar nikah ketika pria tidak bertanggung jawab, salah satu rekannya masih di sekolah dan masalah lain yang mengikutinya.

*Keempat*, Terlambat menikah meskipun Menjodohkan adalah rahasia Tuhan, tidak semua orang mudah mendapatkan pasangan atau karena mereka terlalu sibuk bekerja atau belajar sehingga melupakan pernikahan. Usia yang harus menikah baru saja hilang sehingga mereka kesulitan menemukan pasangan ketika usia mereka bertambah.

*Kelima*, Status yang diakui sebagai perawan ternyata memiliki enam anak atau masih terikat pernikahan dengan wanita lain. Masalah ini berpotensi mengakibatkan banyak praktik pernikahan poligami dan pernikahan siri.

*Keenam*, Minim pendidikan yang mengakibatkan perkawinan dini, tidak mengetahui organ reproduksi sendiri, hak seksual pasangan, kesehatan reproduksi pasangan, tidak mengetahui kontrasepsi, kesuburan dan masalah kesehatan reproduksi lainnya.

## **Bimbingan Pranikah Dalam *Maqashid Syariah***

### *Pengertian Maqashid Syariah*

Sebagai teori pendukung disebutkan tentang *Maqashid Syariah* yang memiliki pengertian makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh *Shari'* dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu,

---

<sup>24</sup> Farul Rizal dkk, *Humanika*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2009) halm. 91.

<sup>25</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI, 2000), hal.70.

sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna *Syariat* yang terkandung dalam hukum, serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak dapat diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.<sup>26</sup>

Secara etimologis *Maqashid Syariah* mempunyai makna maksud-maksud *Syariah*, bisa juga diartikan tujuan-tujuan *Syariah*/hukum Islam. Busyro menjelaskan, fungsi hukum Islam selain sebagai pembentuk sosial yang menjadikan masyarakat berperilaku lebih baik, juga sebagai *kontrol* sosial, yaitu sebagai alat untuk mengawasi perilaku masyarakat.<sup>27</sup>

Awal *Maqashid*, tentu terdapat dalam al-Qur'an dan selanjutnya perkembangan keilmuan muncul dari kalangan madzhab seperti *Imam al Haramain al Juwaini* dapat dikatakan sebagai ahli teori hukum Islam (ulama ahli *usul al-fiqh*) pertama yang menekankan pentingnya memahami *Maqashid Syariah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam. Sebelum ia memahami tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Namun pembahasan tentang *Maqashid Syariah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh *al-Shatibi* dari kalangan malikiyyah, dalam kitabnya *al Muwafaqat*.<sup>28</sup>

Imam al Ghazali mendefinisikan *Maqashid* sebagai berikut:

*Istilah "maslahah" pada dasarnya berarti keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Sebenarnya, yang kami maksudkan bukan ini, karena makhluk memiliki tujuan untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Mampu mencapai tujuan adalah tanda kebaikan makhluk. Di sini, yang kami maksudkan dengan maslahah adalah mencapai tujuan syara' untuk makhluknya, yang ada lima: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.*

Sementara itu Saif al-Din Abu al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amidi mendefinisikan lebih singkat, yaitu

*Tujuan syariat adalah mendatangkan kebaikan atau menolak kerusakan atau keduanya. Definisi ini sangat umum, konsepsional, dan abstrak sehingga sulit untuk didefinisikan.*

---

<sup>26</sup> Hammady Ubaidy, *al-Shatibi wa Maqasid al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Qutaibah, 1992), <https://www.alarabimag.com/download/book/?b=c3fe79b46ed0a617302753f077225340>.

<sup>27</sup> Dr. Busyro, M.Ag. *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam* (Ponorogo: CV. Wadi Group, 2016), 146

<sup>28</sup> Forum KALIMASADA Madrasah Hidayatul Mubtadiien Iirboyo Kediri, *Kearifan Syariat, menguak rasionalitas Syariat dari prespektif filosofis, medis dan sosiobistoris. Cet II, 2010 hal.6*

Definisi yang lebih tegas dan operasional dikemukakan oleh *al-'Izz al-din bin 'Abd al-Salam*;

*Siapa pun yang memandang bahwa tujuan syara' adalah untuk membawa manfaat dan menolak mafsadat, berarti di dalam dirinya ada keyakinan dan pengetahuan mendalam bahwa manfaat dalam suatu masalah tidak boleh disia-siakan karena sebagaimana kemafsadatan di dalamnya juga tidak boleh didekati meskipun masalahnya adalah tidak ada ijma' khusus, teks nash dan qiyas.*

Abu Ishaq al-Syatibi, tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri ilmu *Maqashid Syariah*, al-Syatibi menyatakan bahwa:

*Beban beban syari'at kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Maqashid ini tidak lebih dari tiga macam; doruriyyah (kepentingan pokok), hajiiyyah (kepentingan sekunder) dan tahsiniyyah (kepentingan tersier). Lebih lanjut al-Syatibi menyatakan bahwa Allah sebagai shari' memiliki tujuan dalam setiap penentuan hukumnya, yaitu untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.*

Ibnu 'Ashur mengatakan bahwa semua hukum syariat tentu mengandung maksud dari *Syari'*, yakni hikmah, kemaslahatan dan manfaat, dan bahwa tujuan umum syariat adalah menjaga keteraturan umat dan kelanggengan kemaslahatan hidup mereka. Lebih lanjut Ibnu 'Ashur mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai berikut;

*Makna dan hikmah dipertimbangkan dan dipelihara oleh Shari' dalam setiap bentuk penentuan hukum. Ini tidak hanya berlaku untuk jenis hukum tertentu sehingga syariat terkandung dalam hukum dan juga mencakup makna hukum yang tidak dianggap secara keseluruhan tetapi dipertahankan dalam banyak bentuk hukum.*

Dapat dirangkai sebuah definisi dan pengertian yang utuh tentang *Maqashid Syariah (al-Islamiyyah)* sehingga menjadi konsep yang sempurna, yaitu: sebuah ilmu yang di dalamnya memuat makna dan hikmah yang dikehendaki oleh *al-Syari'* dari penetapan hukum *shari'ah* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan makhluk, baik ketika di dunia maupun di akhirat.<sup>29</sup>

## **Pembagian *Maqashid Syariah***

---

<sup>29</sup>Muhaammad Aziz dan Sholikah, 2013, "METODE PENETAPAN MAQOSHID AL SYARI'AH: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi ". *Journal Studi Islam Ulul Albab* . Volume 14, No. 2; <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/view/2655>, diakses 1 Desember 2017.

Menurut *al-Ghazaliy* bahwa *Maqāsid* dipetakan menjadi *Al-Daruriyyat* (tujuan primer) *Al-hajjiyyat* (tujuan sekunder) *Al-tabsiniyyat* (tujuan suplementer), kemudian membagi menjadi 5 bagian; *Pertama, Hijdu al-din* yakni penerapan syariat bertujuan untuk menjaga agar agama dan keyakinan tetap terpelihara. Setiap individu diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, menaati seluruh perintah-Nya, serta menjauhi segala larangan-Nya.<sup>30</sup> *Kedua, Hijdu al-nafs* yakni pembebanan syariat dalam rangka menjamin keselamatan jiwa dan raga. Maka agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan bagi yang melakukannya dijatuhi hukuman *qisas*.<sup>31</sup> *Ketiga, Hijdu al-nasl* Maksudnya pembebanan syariat dalam rangka menjamin keturunan manusia tetap lestari. Maka agama mengharamkan zina, dan bagi yang melakukannya didera. *Keempat, Hijdu al-'aql* adalah melindungi akal<sup>32</sup>, Keberadaan akal sangat penting dimiliki oleh manusia, sebab dengannya bisa digunakan untuk menghayati ayat-ayat Allah SWT, mengambil pelajaran darinya, bisa sampai pada kemaslahatan dengannya, dan menjahui kemudaratan dengannya pula. Oleh karena itu, bagi orang yang kurang atau tidak memiliki akal, maka dapaat dipastikan sulit mencapai hal-hal tersebut, maka dari sini sangatlah penting penjagaan akal dalam kehidupan. *Kelima, Hijdu al-mal* ialah pembebanan syariat dalam rangka menjamin kepemilikan harta benda. Lewat harta kemaslahatan dunia akan tercapai, sebab dengannya kelestarian hidup manusia akan terjaga. Oleh karenanya agama mengharamkan pencurian, bagi yang melakukannya diberi siksaan.

Penjagaan harta dijadikan salah satu tujuan syariat sebab dengannya kelangsungan hidup dapat terjaga, melakukan perjuangan agama juga memerlukan harta dan untuk melakukan perintah agama seperti shalat, zakat, dan shadaqah juga memerlukan harta. Oleh karena itu pantas Islam memasukkan penjagaan harta sebagai salah satu dari tujuan pensyariatannya agama Islam yang primer.

*Maqoshid* khusus yang berhubungan dengan hukum keluarga dibagi menjadi 7 bagian :<sup>33</sup>

1) Bertujuan Menjaga Keserasian Hubungan Antar Manusia

Menjaga dalam arti tidak menjadikan hubungan antar manusia seperti binatang; Pembunuhan, hubungan diluar nikah, poligami

---

<sup>30</sup>Forum KALIMASADA (Kajian Ilmiah Tamatan 2009), *Kearifan Syariat Menguak Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis dan Sosiohistoris* (Surabaya: Khalista , 2010) hal. 8-9

<sup>31</sup>ibid

<sup>32</sup>ibid

<sup>33</sup>Jamaluddin 'Athiyyah, *Nabwa Taf'il Maqa>sid al-Shari>'at*. (Damaskus. Dar al-fikr. 2003).148-154

tanpa batas, dan larangan lain dalam syariat bertujuan untuk menjaga keserasian tersebut,

2) Bertujuan Melestarikan Keturunan

Hubungan suami istri sesuai syariat islam, salah satunya bertujuan untuk melahirkan keturunan, sehingga menolak membujang bagi yang mampu menikah, menikah sesama jenis, *limath*, *'azl* kecuali kesepakatan suami istri, yang apabila dilakukan tidak akan mendapatkan kelestarian keturunan.

3) Bertujuan Mengokohkan Keluarga yang Sakinah Mawaddah wa Rohmah

Syariat khususnya tentang hukum perkawinan mempunyai tujuan mengokohkan keluarga sakinah mawaddah warohmah sehingga muncul aturan syariat berupa larangan KDRT, kewajiban berhubungan suami istri dengan baik, menggunakan tata krama dan sebagainya

4) Bertujuan Menjaga Nasab

Menjaga nasab tidak selalu sama dengan melestarikan keturunan, meskipun ada yang menyamakan keduanya. Sebagian ulama membedakannya, dengan tujuan utama memastikan kejelasan garis keturunan. Syariat memberikan aturan yang melindungi nasab, seperti larangan zina, larangan adopsi (*tabanni*) yang mengubah nasab, serta hukum terkait masa iddah dan lainnya.

5) Bertujuan Menjaga Keislaman Keluarga

Ikatan keluarga adalah ikatan yang kuat, keluarga saling berhubungan satu dengan lainnya, maka bagaimana syariat itu mengatur agar dengan hubungan keluarga ini, semua anggota bisa selamat di dunia dan di akherat, aturan syariat yang berhubungan dengan tujuan ini seperti larangan nikah beda agama.

6) Bertujuan Mengatur Pokok-Pokok Keluarga

Maksud syariat Islam mengatur pernikahan agar berlangsung secara permanen dengan tujuan menciptakan keluarga yang harmonis dan terstruktur. Aturan-aturan seperti larangan menikah dengan pihak tertentu, hukum iddah, serta pengaturan hak dan kewajiban dalam keluarga bertujuan menjaga kejelasan nasab, mempererat hubungan kekeluargaan, dan memastikan keseimbangan tanggung jawab antara suami-istri, orang tua-anak, serta kerabat. Semua ini dirancang untuk membangun keluarga yang kokoh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan agama.

7) Bertujuan mengatur harta benda keluarga

Aturan keluarga tidak hanya berhubungan dengan sosial kemasyarakatan tetapi juga dengan harta dan ekonomi dalam keluarga, seperti syariat tentang mahar, nafkah yang berbeda antara

istri dan anak, nafkah *mut'ah*, *hadonah*, saudara *rodo'*, kerabat, ahli waris, wasiat, wakaf keluarga, dan sebagainya.

Dalam penjelasan di atas, diambil kesimpulan bahwa *maqoshid* dari bimbingan pranikah adalah *hifz al-nasl*, bahwa bimbingan pranikah adalah salah satu upaya awal dalam rangka memenuhi tujuan syariat yang berupa menjaga keturunan, sebab tanpa bimbingan pranikah, tujuan menjaga keturunan akan sulit tercapai karena kondisi pasangan calon suami-istri mendapatkan bekal perkawinan yang tidak cukup.

Terdapat empat tujuan syariat khusus keluarga yang terkait dengan bimbingan pranikah, yaitu:

- 1) Dalam hal “Bertujuan menjaga keserasian hubungan antar manusia”, pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan harus diketahui oleh calon pasangan suami istri, tanpa pengetahuan tersebut terdapat masalah yang timbul seperti kekerasan dalam rumah tangga bahkan ketidaktahuan tentang UU PKDRT (Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga) akan berdampak penindasan dalam keluarga yang tidak akan selesai.
- 2) Dalam segi “Bertujuan mengokohkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*”, bimbingan pranikah mempersiapkan suami istri tersebut bagaimana membangun keluarga cara-cara yang baik, tanpa bimbingan pranikah, akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga walaupun keluarga tersebut tampak baik-baik saja, tetapi terdapat masalah dalam keluarga tersebut.
- 3) Kemudian dalam hal “Bertujuan menjaga keislaman keluarga” sebagaimana firman Allah taala dalam Q.S. *At-Tabrim* ayat 6, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ<sup>34</sup>

*Wahai orang-orang yang beriman, jaga lah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Q.S. *At-Tabrim* ayat 66

<sup>35</sup> Op. Cit. Departemen Agama RI h.27

Oleh karena itu, peniadaan bimbingan pranikah berakibat tentang kehidupan rumah tangga dalam keluarga tidak sejalan dengan syariat dan hukum yang berlaku.

- 4) Kemudian dalam segi “Bertujuan mengatur harta benda keluarga”, bimbingan pranikah akan diuraikan masalah bagaimana mengatur keuangan dalam keluarga, tanpa bimbingan pranikah yang dilakukannya dengan baik, berakibat pasangan suami istri tidak paham mengelola keuangan dalam keluarga sehingga keadaan ekonomi keluarga terancam.

## Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini *normatif-empiris*.<sup>36</sup> Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan praktek bimbingan pranikah di Pondok Pesantren yang bertempat di Wilayah Tambakberas Kabupaten Jombang yang dianalisis, dibandingkan dan diukur melalui *maqasid al-shari'ah*. penelitian ini adalah kualitatif lapangan (*field research*).<sup>37</sup> Untuk mendapatkan data yang faktual, valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik, penelitian ini dilakukan dengan cara memasuki wilayah penelitian.<sup>38</sup> Penelitian ini diharapkan dapat mempelajari masalah secara intensif tentang latar belakang situasi dan interaksi lingkungan dari unit sosial dalam bentuk individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>39</sup> Pengumpulan Data Penelitian ini dilaksanakan dengan teknik wawancara.<sup>40</sup> Yakni Wawancara pada tokoh masyarakat pengasuh lembaga pendidikan pesantren Bahrul Ulum dan santri

## Bimbingan pranikah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang

Pondok di wilayah Tambakberas dalam ruang lingkup Yayasan Bahrul Ulum yang terdapat hubungan keluarga Bani Jamal adalah Pondok Pesantren Al Muhibbin, Pondok Pesantren al-Mardliyyah, Pondok Pesantren al-Amanah, Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Fattah, terdapat pula pondok keluarga Bani Jamal di luar Tambakberas yaitu

---

<sup>36</sup> Huda, Muhammad Chairul, and M. H. S HI., *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

<sup>37</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Pengusaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 11. Lihat juga Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 16.

<sup>38</sup>Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya* (t.t.: t.p., t.th.), 9.

<sup>39</sup>Kasiram, *Metodologi Penelitian*, 157.

<sup>40</sup> Dedi Mulyana. *Metodologi penelitian kualitatif*. Rosda. Bandung. 2006. Hal.120 Dr. R. A. Fadhallah, S.Psi., M. Si, *Wawancara* (UNJ PRESS, 2021), <https://shorturl.at/sObxS>

Pondok Pesantren al-Anwar yang berlokasi di Kelurahan/Desa, Cangkringrandu. Kecamatan, Perak. Kabupaten/Kota, Kab. Jombang.

Santri dalam ruang lingkup satu Bani Djamil, yang sowan mengenai perjodohan, biasanya kepada pengasuh pondok pesantren atau langsung kepada KH. Moch. Djamiluddin Ahmad selaku pengasuh dan tokoh masyarakat di wilayah Tambakberas Jombang.

Dalam bimbingan pranikah di pesantren, latar belakang santri yang sowan kepada kiainya terdapat dua (2) macam: pertama, Santri tersebut sowan untuk boyong, diberikan tawaran jodoh oleh kiainya, kemudian dibimbing hingga mempertemukan keluarga sampai pernikahannya.<sup>41</sup>

Pada tahap awal, santri ditawarkan jodoh, setelah dihitung dan mendapatkan hasil baik, setelah kesediaan dari santri untuk melanjutkan, maka pengasuh mempertemukan antara kedua belah pihak baik calon serta keluarganya, dan kiai sebagai pembimbing memimpin pertemuan tersebut, hingga sampai proses perkawinan, sedangkan prosesi akad dilaksanakan di kediaman pengasuh. Nasehat yang diberikan berupa pesan agar selalu sabar dalam membangun keluarga.<sup>42</sup> Kedua, Bila sudah mempunyai calon, ketika sowan langsung masuk kepada bimbingan pranikah berupa pengaturan hitungan jodoh, nasihat perkawinan, dan pembekalan doa.<sup>43</sup>

Waktu sowan pelaksanaan bimbingan pranikah di pesantren dilaksanakan terdapat dua macam: (1) Waktu terjadwal di salah satu tokoh masyarakat yang mengadakan bimbingan pranikah berupa hitungan jodoh, sesuai dengan waktu yang disediakan pengasuh untuk para tamu yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis jam 09.00 wib – 12.00 wib. (2) Waktu yang fleksibel di Pondok Pesantren, sesuai dengan kebiasaan jam tamu di pondok tersebut.

Hitungan kecocokan nama, adalah salah satu bentuk bimbingan pranikah berupa perhitungan suku kata nama dari kedua calon pasangan dengan metode khusus. Langkah-langkah dalam bimbingan pranikah dengan hitungan kecocokan nama adalah sebagai berikut:

Pada tahap awal, kedua nama calon pasangan suami istri dihitung untuk mengetahui hasil yang akan disesuaikan ke dalam rumus, cara menghitung sebagai berikut: (1) Nama calon pria dan wanita digabung suku katanya. (2) Jumlah hitungan suku kata tersebut dikurangi delapan,

---

<sup>41</sup> Ahmad Muhammad Miftahul Khoir salah satu Ustadz di Pondok Pesantren Bahrul Ulum

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad Muhammad Miftahul Choir adalah ustadz di Tambakberas

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Ahmad Zulianto adalah ustadz di Tambakberas, dan mengikuti bimbingan pranikah di pondok pesantren

sisanya dimasukkan rumus, angka delapan (8) diambil dari jumlah rumus *lafaz nazom*. (3)Sisa penjumlahan dihitung dari awal pada *nazom*

سُرُورٌ وَحُزْنٌ وَاجْتِمَاعٌ وَفُرْقَةٌ # وَيُسْرٌ وَعُسْرٌ ثُمَّ سَقَمٌ وَعَافِيَةٌ

Tahap selanjutnya, Ketika hitungan kecocokan nama ini tidak baik, maka nama salah satu calon pasangan ditambahkan sehingga menemukan hasil rumusan yang baik, untuk proses penambahan nama dilaksanakan dengan acara “*selametan*” satu Minggu sebelum acara, dan diucapkan nama baru tersebut pada saat akad nikah,<sup>44</sup> Penambahan suku kata dilaksanakan oleh calon pengantin yang sowan dan biasanya adalah laki-laki.

Hitungan kecocokan nama yang diterapkan oleh KH. Moch. Djamaluddin Ahmad<sup>45</sup> sebagai bentuk bimbingan pranikah bagi para santri tersebut, bersumber dari ijazah KH. Yusuf bin Dzunnun, dan KH. Yusuf bin Dzunnun mendapatkan dari ayah beliau sendiri KH. Dzunnun yang berasal dari Ds. Catakayam Kec. Mojowarno Kab. Jombang.

Tentang hitungan kecocokan nama berdasarkan suku kata, Beliau mencontohkan terdapat santri ketika diperintah untuk menambah suku kata pada nama ketika akad nikah tidak dilaksanakan, maka di kemudian hari sowan kepada Kiai untuk menyampaikan niat menceraikan istrinya, setelah diteliti ternyata nasehat kiai dalam masalah hitungan kecocokan nama itu belum dilaksanakan ketika akad nikah. Akhirnya diadakan prosesi akad ulang dengan menambah suku kata nama pada salah satu kedua mempelai tersebut, sehingga keadaan keluarga tersebut masih tetap baik hingga sekarang, waktu wawancara dilaksanakan pada bulan tahun 2018.

Setelah penghitungan suku kata nama para calon pasangan, maka diberikan amalan ijazah do'a akad perkawinan<sup>46</sup> serta pemberian nasihat khusus seperti tempat membangun rumah yang tidak jauh agar masih tetap membantu pondok atau bila bekerja mencontoh guru-guru yang sudah sukses, seperti para guru di Madrasah Tsanawiyah Aliyah Fattah Hasyim yang sukses dengan usaha membuka warnet, usaha kirim jajan, usaha online, dan lain-lain. Mencontoh tetapi bukan sama persis dan contoh lain seperti Nanti ketika sudah menikah masih harus tetap setoran hafalan al-Qur'an sampai khatam.

Sedangkan nasihat perkawinan secara umum diselenggarakan secara rutin oleh KH. Moch. Djamaluddin Ahmad pada beberapa

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad Muhammad Miftahul Choir adalah ustadz di Tambakberas

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan KH. Moh. Djamaluddin Ahmad Beliau adalah Tokoh Masyarakat di Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum

<sup>46</sup> Ibid.

pengajian, yaitu: 1) Pengajian rutin al Hikam, diselenggarakan secara rutin setiap Senin malam Selasa di Pondok Pesantren Al Muhibbin Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, 2) Pengajian rutin Kamis malam Jum'at di Musholla Al Fattah Sambong Jombang dan Masjid Al-Anwar Cangkring Randu Perak Jombang.

### **Analisis Bimbingan Pranikah Di Pondok Pesantren Perspektif *Maqashid Syari'ah***

Kebaikan sebagai tujuan perubahan nama, dalam pandangan masalahat dapat dikategorikan *tahsiniiyyah* dan *hajiyyah*, sebab tetap mempertahankan nama dengan hasil yang tidak cocok akan berpengaruh tidak baik terhadap keberlangsungan perkawinan.

Bimbingan pranikah berupa perubahan nama di pondok pesantren tersebut bila ditinjau dari segi *tahsiniiyyah* dilakukan oleh santri secara umum di luar pondok pesantren Bahrul ulum Tambakberas Jombang, bimbingan pranikah tersebut dijadikan sebagai pelengkap sebelum perkawinan, bila ditinggalkan tidak berpengaruh terhadap perkawinan, namun baik untuk dijalankan meskipun dari pondok pesantren lain, terutama santri yang membutuhkan petunjuk kepada kiai dari pondok pesantren bahrul ulum.

Sedangkan dari segi *hajiyyah*, bimbingan pranikah dari kiai telah menjadi kebutuhan bagi santri yang berada di pondok pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang yang akan melakukan perkawinan, santri akan kesulitan dalam perkawinan dan membangun keluarga bila tidak mendapat petunjuk dari kiai, meskipun tidak bersifat *daruriyyat*, sebab bila ditinggalkan tidak berpengaruh terhadap *kulliiyyat al-khoms*.

Perubahan nama pada calon pasangan suami istri terdapat beberapa macam:

- 1) Penambahan pada nama depan calon suami.
- 2) Penambahan pada nama depan calon istri.
- 3) Perubahan pada nama depan calon suami.

### **Motif Santri Dalam Melaksanakan Hitungan kecocokan nama**

Bahwa amaliah bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh pelaku bimbingan pranikah di pondok pesantren adalah adalah bentuk upaya untuk meminta petunjuk kepada kiai, hal ini didasarkan pada (QS. 21: 9) (al-Anbiyaa': 7-9) Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk bertanya kepada ahlinya tentang sesuatu yang tidak diketahui. Dalam hal ini, ahli yang dimaksud adalah kiai sebab memiliki keilmuan di bidang bimbingan pranikah, Juga didasarkan pada perwujudan ketaatan santri kepada kiai, kepatuhan tersebut merupakan pokok dalam menuntut ilmu

agar ilmu yang didapatkan di pondok pesantren menjadi manfaat, tanpa ketaatan kepada kiai, berakibat ilmu yang diperoleh tidak manfa'at, kemanfa'atan ilmu bagi santri merupakan tujuan pokok mencari ilmu di pondok pesantren. Hal ini berbeda dengan budaya di luar pesantren.

Kewajiban ketaatan kepada kiai adalah khusus bagi santri, sebab budaya di pondok pesantren merupakan salah satu sub kultur di masyarakat, terkait dengan makna *uli al-amri* di pondok pesantren, yang menjadi pemimpin di pondok pesantren adalah kiai.

Bimbingan pranikah bagi santri dapat digolongkan menjadi *Maslahah hajiyah*, dengan dasar kiai merupakan ahli bimbingan pranikah bagi santri yang tidak mengetahui, tanpa melaksanakan bimbingan pranikah bagi santri akan mengalami kesulitan dalam keluarga.

Motif para santri untuk sowan kepada kiai untuk mematuhi kiai, menurut madhab *syafi'iyah* mematuhi perintah kiai sebagai pembimbing pranikah ber hukum wajib, karena ketaatan pada ulama merupakan kewajiban, dan haram untuk berselisih dengan ulama. Kewajiban tersebut didasari pertimbangan bahwa kiai mengurus dunia dan akhirat para santri, bahkan dalam satu kondisi kiai lebih diutamakan pendapatnya ketika bertentangan dengan pendapat orang tua.<sup>47</sup>

Dalam wawancara koresponden, terdapat pengertian bahwa motif para pelaku bermacam-macam tetapi memiliki esensi yang sama yaitu mematuhi perintah kiai.

Sedangkan bila ditinjau dari perspektif keyakinan para santri yang melaksanakan bimbingan pranikah masuk dalam kategori iman, sebab semua pelaku dalam mendiskusikan tentang keyakinan terhadap hitungan kecocokan nama tersebut masih tetap mempercayai takdir Allah ta'ala dan menganggap bahwa hitungan tersebut merupakan kebiasaan yang ada sejak lama, sekaligus perubahan nama tersebut berdasarkan petunjuk kiai, dan berharap kebaikan setelah mendapat bimbingan pranikah dari Kiai.

Sedangkan dari segi *Maqoshid al-Syari'ah*, masalah perspektif ini masuk dalam diskursus *Maslahah Dloruriyat* khususnya masalah penjagaan agama, bila santri menggunakan cara mempercayai hitungan kecocokan nama dalam kategori iman, atau jahil maka agama akan selamat, namun bila menggunakan kepercayaan selainnya yaitu fasik dan kufur, maka berpengaruh tidak baik terhadap agama.

Para pelaku tidak membahas tentang perspektif keyakinan pada hitungan kecocokan nama, sebab mereka menganggap bahwa

---

<sup>47</sup> Al Imam al faqih al muhaddits 'abd alloh Muhammad ibnu muflih al muqoddasiyyi, *Al Adab al shar'iyah* Juz 1 cet 3 (Mu'assasah Ar-Risalah Beirut).h 468 pdf.

mempertanyakan kepercayaan tidak perlu, sebagaimana wawancara dengan narasumber kunci

Meskipun ada temuan Pada salah satu pelaku, bahwa keyakinan terhadap hitungan dalam pada mulanya masuk kategori jahil tetapi kemudian masuk kategori iman, dengan alasan sangat yakin pada hitung tersebut, tetapi dalam keberlangsungan kehidupan keluarga, bukan karena hitungan saja tetapi juga harus mematuhi petunjuk kiai yang lain, sehingga tidak menganggap satu-satunya kebenaran.

Keyakinan atas hitungan tidak berdiri sendiri, tetapi masih membutuhkan usaha untuk mewujudkan hasil hitungan tersebut, sebab hitungan tersebut tidak sampai mendahului takdir, tetapi karena yang memberi petunjuk adalah kiai dan ilmu hitungan tersebut juga memiliki landasan sanad.

### **Analisis Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Bimbingan Pranikah Berupa Doa Akad**

Kemaslahatan dalam mengamalkan doa ini sesuai dengan *maqâsid al-shari'ah* tergolong tahsiiniyyah, sebab doa dianggap sebagai pelengkap dalam perkawinan, tanpa melaksanakan doa sebagai pelengkap dalam perkawinan, tidak mempengaruhi keabsahan akad perkawinan, dan tidak dibacanya doa juga tidak menjadikan kesulitan dalam perkawinan hanya saja terdapat persiapan dalam prosesi perkawinan yang masih kurang.

Kemanfaatan doa atas takdir yang terjadi adalah bertujuan untuk menjadikan sabar dan rela, sedangkan kemanfaatan doa atas takdir yang tidak terjadi menjadikannya mampu menanggung beban atas takdir, inilah inti *Maslahah* yang terkandung dalam doa, bahkan doa juga dapat menjadi sebab tertolaknya sebagian malapetaka yang ditaqdirkan.

### **Analisis Hukum Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Bimbingan Pranikah Berupa Tasyakuran Perubahan Nama (*Selamatan*)**

Selamatan perubahan nama dari segi amaliahnya ini mengandung manfaat membahagiakan tetangga, mendapatkan doa, sehingga dapat dianalisa berdasarkan manfaat tersebut, selamatan ini membawa *Maslahah* yang tergolong *Tahsiiniyyah* sebab dalam rangkaian *selamatan* tersebut hanya sebagai pelengkap dalam perubahan nama.

Kemudian dari segi *Tathbiq* (penerapan), Makna *Selamatan* dalam tradisi jawa adalah acara yang diisi dengan memohon keselamatan kepada Tuhan dan meminta doa kepada tetangga disertai dengan pemberian

sedekah.<sup>48</sup> Dari makna *selamatan* tersebut, unsur dalam *selamatan* adalah memohon keselamatan, minta doa dan sedekah. Hal itu Menunjukkan bahwa, selamatan dalam tradisi Jawa sesuai dengan ajaran Islam, dan berdasarkan manfaat tersebut, maka selamatan ini maslahat yang tergolong *Tabsiniyyah* karena sebagai pelengkap dalam melaksanakan perubahan nama.

## KESIMPULAN

Praktik bimbingan pranikah di pondok pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, mempunyai substansi yang sama dengan materi kursus pranikah yang dijelaskan dalam peraturan Dirjen BIMAS Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Bimbingan pranikah di pondok pesantren Bahrul Ulum dilaksanakan dalam empat (4) tahapan; 1) menghitung kecocokan nama calon pasangan 2) mengadakan tasyakuran perubahan nama (*selamatan*), 3) memberi nasihat, 4) membaca doa.

Hukum bimbingan pranikah dalam empat tahap tersebut adalah sunah. Hukum sunah ini, berdasarkan analisis data menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah*. Praktik serta motif santri dalam hitungan kecocokan nama memiliki *Maslahat* dalam tingkatan *hajīyyat* dan *tabsiniyyat* sedangkan perspektif keyakinan santri, masuk kategori *dboruriyyat* khususnya *hifdh al diin*. Selain itu, tasyakuran (*selamatan*) perubahan nama dan doa akad masuk kategori *tabsiniyyat*.

## Daftar Pustaka

- Al-Imam Al-Faqīh Al-Muhaddits ‘Abd Allah Muḥammad Ibnu Muflīh Al-Muqoddasiyyi. *Al-Adab Al-Sharīyyah* Juz 1. Beirut: Mu’assasah Ar-Risalah.
- Departemen Agama RI. 1999. *KMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- . 2004. *KMA No. 477 Tahun 2004 tentang Kursus Calon Pengantin*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- . 2009. *Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009*. Jakarta: Departemen Agama RI.

---

<sup>48</sup> Miftahul Huda, *ISLAM DAN TRADISI JAWA: Pencarian Motif Dan Makna Dalam Tradisi Selamatan Mendirikan Rumah Di Dusun Gentan Ngrupit Jenangan Ponorogo* Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial: Vol 14, No 2 (2016)

- . 2013. *Perdirjen Bimas Islam No. DJ,II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- . 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang Diklat.
- . 2024. *Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor SE 02 Tahun 2024*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Dirjen BIMAS Kemenag RI. 2021. *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 189 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- . 2024. *Statistik Indonesia 2024 (Volume 52)*. Jakarta: Kementerian Agama RI dan Mahkamah Agung RI.
- Firdaus, Zakaria, dan Sulhadi, A. 2021. "Cinta dalam Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tafsir Tematik." *Samawat: Journal of Hadith and Quranic Studies* 4(2).  
<https://ejournal.badrussholeh.ac.id/index.php/samawat/article/view/246>.
- Forum Kalimasada Madrasah Hidayatul Mubtadiien. 2010. *Kearifan Syariat: Menguk Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis dan Sosiobistoris*. Surabaya: Khalista.
- Hidayatulloh, H., dan Hasan, L. 2016. "Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(1): 83-98.  
<https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/611>.
- Huda, Muhammad Chairul, dan M. H. S. 2021. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Jakarta: The Mahfud Ridwan Institute.
- Hudiawan, M. F. H. 2019. "Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 8(2).
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Khoir, Ahmad Muhammad Miftahul, dan Zulianto, Muhammad Ahmad. Hasil wawancara dengan Ustadz di Tambakberas.
- Miftahul Jannah. 2012. *Konseling Pranikah*. Medan: Academia.

- Muchlis, M., dan Rois, C. 2024. “Urgensi Teori Maqashid al-Syariah Sebagai Metodologi Hukum Islam: Analisis Nalar Konstruksi Maqashid Al-Syariah Imam Al-Syatibi.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 10(1): 17-33.
- Nst, Elida Mantapia, dan Efendi, Z. H. 2024. “Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Desa Tano Bato Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas.” *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2(4): 283-291.
- Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. 2023. *Katekisasi Pranikah: Membangun Keluarga Sejahtera dengan Kasih* (Edisi II). Jakarta: PGI dan WVI.
- Raco, J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Bandung: Rosda.
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- . 1992. *UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.
- Rizal, F. 2020. “Agama dalam Pluralitas Budaya.” *Tafaqqub: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 7(2): 67–80. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i2.221>.
- Walgito, Bimo. 2000. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: ANDI.
- Wilis, Sofyan S. 2009. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.